

KELURAHAN MERAH PUTIH-PENYELENGGARAAN KOPERASI

PERWALI KOTA METRO NO. 8 TAHUN 2025, BD 2025 /NO. 8, SETDA KOTA METRO: 14 HAL

PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

ABSTRAK : - bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;

- bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di kelurahan;
- bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
- bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang, Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di daerah;
 - b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
 - c. memajukan perekonomian daerah.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Pemberdayaan Koperasi;
- c. satuan tugas;
- d. Pelindungan Koperasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

Tahapan persiapan pembentukan koperasi meliputi:

- a. sosialisasi program pembentukan koperasi;
- b. pendampingan pembentukan koperasi;
- c. pendataan dan penilaian kinerja koperasi.

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.